

WALIKOTA ULTIMATUM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN OPD



Sumber gambar: <https://www.online-pajak.com/>

Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Dominggus Kaya memberikan ultimatum kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengajukan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester I Tahun 2024. Tidak tanggung-tanggung, Dominggus Kaya memberikan batas waktu kepada Pimpinan OPD agar segera memasukan Laporan tersebut paling lambat Selasa 30 Juli 2024. “Saya ingatkan kembali lagi untuk segera memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Semester. Dari sekian banyak OPD mungkin baru sekitar empat OPD saja yang sudah serahkan Laporan, “ungkap Dominggus Kaya saat menggelar apel pagi di Ruangn Aula, Gedung Balai Kota Ambon, Senin (29/7).

Laporan pertanggungjawaban, lanjut Dominggus Kaya harus segera dimasukan karena hal itu nantinya bisa berpengaruh pada kinerja ke depannya. Apalagi semua Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terbaca secara sistem sehingga apabila salah satu OPD yang tidak mengajukan Laporan maka akan berimbas kepada seluruh OPD. “Filosofinya, nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi jangan karena satu punya perbuatan, semua kena dampak, “tuturnya.

Menurut Dominggus Kaya, apabila ada yang terlambat menyerahkan Laporan tersebut maka sudah tentu maka akan berdampak pada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). “Ini kan bisa berpengaruh kemana-mana. Jadi kalau nanti gaji terlambat, jangan salahkan siapa-siapa karena itu tergantung dari kinerja kota sendiri. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terlambat masuk, bisa berakibat sampai ke DAU dan pasti berpengaruh sampai ke gaji, “jelasnya.

Untuk itu, ia menginstruksikan kepada Pimpinan OPD dan Bendahara untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban secara lengkap. Namun apabila ada yang belum lengkap maka OPD terkait harus membuat surat pernyataan yang pada dasarnya menerangkan bahwa anggaran masih dikelola dan belum dipertanggungjawabkan. “Kalau ada yang belum selesai maka tidak bisa buat permintaan berikutnya. Harus selesaikan yang belum

selesai. Intinya, segera selesaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan itu agar seluruh kinerja kita ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai program-program yang ada, “pungkasnya.

Sumber berita:

Harian Siwalima, “Walikota Ultimatum Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan OPD”, 05 Agustus 2024.

Catatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun Anggaran. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan sekali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ dimaksud diserahkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk kemudian dibahas oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pemberian rekomendasi oleh DPRD merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kepala Daerah menyampaikan Ranperda dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPJ merupakan satu dari empat jenis Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.